

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE

Riska Novia Faradilla

riska.novia07@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of institutional ownership, leverage, and sales growth on tax avoidance. While, the population was Food and Beverages companies which were listed on Indonesia Stock Exchange during 2014-2019. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 14 companies as the sample. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 20.0. The research result, partially, concluded that sales growth affected tax avoidance. It meant, the higher the profit sales was, the higher the tax payable would be. Therefore, companies had tax avoidable in order to have lower cost. On the other hand, institutional ownership did not affect tax avoidance as its ownership had a lack function as action control of companies' management. Likewise, leverage did not affect tax avoidance since management was still conservative in having financial report for companies' operations. In addition, companies which had higher debt would have tax incentives in the form of discounts for loan interest.

Keyword: institutional ownership, leverage, sales growth, tax avoidance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan *food and beverages* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sehingga jumlah sampel yang didapat sebanyak 14 perusahaan. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi berganda dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 20.0. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Meningkatkannya penjualan laba berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan kepemilikan institusional kurang berfungsi sebagai kontrol untuk tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan. Leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan pihak manajemen masih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Disamping itu perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman.

Kata Kunci: kepemilikan institusional, *leverage*, pertumbuhan penjualan, *tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber dana yang penting bagi pemerintah Indonesia guna membiayai pembangunan nasional. Lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari pajak guna pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Negara dalam berbagai bidang baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak merupakan andalan yang sangat besar atas

penerimaan Negara. Dari sisi industri pembayar pajak hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku dan prinsip akuntansi yang benar agar penghindaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku di pemerintahan atau Negara (Hidayat, 2018).

Menurut Mardiasmo (2013:73) pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat yang dipaksakan kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat kontraprestasi (jasa timbal) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang besar, pelaksanaan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik bagi perusahaan.

Konflik terjadi pada kepentingan laba perusahaan antara fiskus sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent*. Pihak fiskus sebagai pelaksana pajak mengharapkan adanya penerimaan dari pemungutan pajak yang sebesar-besarnya, namun disisi lain pihak manajemen perusahaan sebagai *agent* menginginkan adanya beban pajak yang tidak terlalu tinggi agar laba yang diinginkan dapat dicapai. Karena dengan pajak yang tinggi dianggap sebagai beban atau biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Keadaan ini membuat perusahaan mencari cara dalam upaya mengurangi beban pajak yang ditunggunya, baik secara legal maupun ilegal. Perlawanan pajak ini dapat dilakukan dengan perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif dilakukan dengan memberikan hambatan atau mempersulit pemungutan pajak dan berkaitan erat dengan struktur ekonomi. Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion* (Supramono dan Theresia, 2013: 5).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, (Pohan, 2012: 76). Perusahaan berupaya mengambil keuntungan dengan memanfaatkan celah kelemahan hukum yang berlaku dalam melakukan penghindaran pajak. Kerahasiaan dari perusahaan merupakan ciri penghindaran pajak yang bersifat modern. Sarana atau data siap dipakai untuk penghindaran pajak kadang dijual oleh pihak yang memiliki data tersebut, misalnya para konsultan pajak dengan ikatan perjanjian bahwa wajib pajak yang bersangkutan wajib merahasiakan fakta-fakta tersebut selama mungkin. Supaya mencegah pemerintah mengetahui, hal tersebut menjadi cara yang digunakan untuk para penghindar pajak (Sabita dan Mildawati, 2018).

Industri makanan dan minuman atau yang lebih dikenal dengan industri F&B (*Food and Beverage*) merupakan industri yang menjanjikan. Pasalnya, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta lebih, akan menyediakan pangsa pasar yang besar pula. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang menopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional dalam tahun-tahun berikutnya. Namun pada kenyataannya pertumbuhan manufaktur mengalami kontraksi. Penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9%. Sri Mulyani menjabarkan tertekannya sektor usaha manufaktur karena restitusi yang tumbuh 18,05%. Selain itu, kinerja pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2% (DDTC.com, Selasa 07 Januari 2020). Kondisi ini menjadi salah satu alasan untuk menjadikan perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* menjadi focus dalam penelitian. Perusahaan dengan laba yang

besar akan memiliki beban pajak yang besar pula, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan melakukan penghindaran pajak.

Corporate governance memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Penerapan *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham serta dapat meminimalkan risiko keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Hal tersebut berarti bahwa tanpa adanya *corporate governance* yang baik akan terjadi konflik kepentingan yang bisa memberi dampak buruk bagi kinerja perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya dalam menghitung *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi diantaranya kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Wijayanti, 2017). Kepemilikan saham yang dimiliki institusi diharapkan dapat memberikan peran bagi institusi untuk mengawasi, memantau, mendisiplinkan perusahaan untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan.

Faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang merupakan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Martono dan Harjito, 2010: 63). Perusahaan memanfaatkan *leverage* agar keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari sumber dana dan biaya asetnya, sehingga keuntungan yang diperoleh pemegang saham meningkat. Disamping itu alasan bagi perusahaan untuk memilih penggunaan utang sebagai sumber dananya. Hutang yang dimiliki perusahaan akan memunculkan bunga yang wajib dibayar kepada pihak ketiga. Adanya pembayaran bunga tersebut menjadi salah satu komponen untuk mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dimana bunga yang timbul dapat meminimalisir besarnya pajak yang menjadi kewajiban dan meningkatkan keuntungan perusahaan (Lestari, 2017).

Disamping faktor *corporate governance* yang diproksi melalui kepemilikan institusional dan *leverage*, faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran peningkatan hasil penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan bertujuan untuk mengukur pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dan membandingkannya dari tahun ketahun apakah memiliki peningkatan atau penurunan (Wulandari, 2019). Suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) serta Prasetyo (2018) memperlihatkan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda ditunjukkan penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2017) serta Wijayanti (2017) yang memperlihatkan kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara Ningsih dan Mildawati (2016) melakukan penelitian *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik juga memperlihatkan tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap perilaku penghindaran pajak.

Hubungan antara leverage dengan *tax avoidance* dilakukan oleh Abdullah (2020), Rahmadani (2020) yang memperlihatkan *leverage* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Lestari (2017) serta Amelia (2017) yang justru memperlihatkan *leverage* mempunyai pengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2017), Hidayat (2018) serta Sabita dan Mildawati (2018) memperlihatkan *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2017) memperlihatkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabita dan Mildawati (2018) serta Hidayat (2018) memperlihatkan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Wulandari (2019) dan Aprianto (2019) yang memperlihatkan pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan *corporate governance*, *leverage* serta pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* mendorong untuk mereplikasi ulang penelitian yang terdahulu dengan judul: "Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia".

Rumusan masalah dalam dalam penelitian ini adalah: (1) apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages*, (2) apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages*, (3) apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages*. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji: (1) pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages*, (2) pengaruh *leverage* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages*, (3) pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverages*.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait di dalam suatu perusahaan, pada dasarnya antara *principal* dan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda yang menimbulkan terjadinya konflik keagenan. *Principal* sebagai pemegang saham yang menyediakan dana untuk menjalankan sebuah perusahaan, sedangkan *agent* sebagai pengelola perusahaan yang hasil kerjanya dilaporkan kepada pihak pemegang saham. *Agency theory* mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri secara individual.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan bahwa teori ini memaparkan tentang pemisahan pengendalian perusahaan yang berdampak pada munculnya hubungan antara agen dan prinsipal. Agen adalah pihak yang mengelola perusahaan atau pihak manajemen, sedangkan prinsipal adalah pemilik perusahaan atau para pemegang saham. Teori keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih *principal* (pemilik) menyewa *agent* (manajer) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Teori keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pemilik dan manajer mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik mempunyai tujuan yaitu mendapatkan keuntungan atas investasi yang mereka lakukan. Sedangkan tujuan manajer adalah meningkatkan reputasinya dalam perusahaan.

Hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini manajer yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan. Manajer tentu mempunyai tujuan pribadinya sendiri, dengan demikian menimbulkan perbedaan

kepentingan yang akan memicu terjadinya konflik. Pemegang saham menginginkan manajer bekerja memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, sedangkan manajer menginginkan memaksimalkan kemakmuran dirinya sendiri. Sehingga perlu pengawasan terhadap pelaksanaan didalam perusahaan.

Usaha penyelarasan kepentingan diperlukan dalam konflik agensi, meski dapat memunculkan biaya usaha yang disebut biaya agensi (*agency cost*). Biaya agensi ini memiliki tiga komponen yaitu: (1) biaya *monitoring cost*. *Principal* melakukan pengorbanan atas sumber daya yang dimiliki berupa kompensasi yang diberikan kepada *agent*. Adanya pemberian kompensasi ini diharapkan perbedaan pandangan yang terjadi dapat dikurangi. Demikian juga dengan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan kepentingan *principal* dapat dikurangi. Pengorbanan ini disebut dengan biaya *monitoring cost*, (2) *bonding cost*, merupakan biaya yang ditanggung oleh agent sebagai bentuk pertanggungjawaban serta jaminan dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat berakibat buruk bagi *principal*, (3) biaya yang terakhir dapat timbul karena perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal* yang berakibat berkurangnya kekayaan *principal*, biaya ini disebut dengan *residual loss*.

Berdasarkan tiga komponen biaya agensi memperlihatkan adanya hubungan kontraktual yang kuat antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* harus melakukan pengorbanan atas kekayaannya dalam bentuk kompensasi agar dapat memonitor kinerja *agent* agar sesuai dengan tujuan dan kepentingan *principal*. Disisi lain *agent* juga harus memberikan jaminan untuk bertindak sesuai dengan tujuan dan kepentingan *principal*. Dalam hubungan agensi ini juga terdapat konflik dimana *agent* tidak lagi bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, ini mengakibatkan perbedaan keputusan antara *agent* sebagai pengambil keputusan dan *principal* sebagai pemilik sumber daya, dan perbedaan keputusan ini mengakibatkan kerugian atau berkurangnya kekayaan yang ditanggung oleh *principal*.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2008:119). *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. Selain itu *corporate governance* juga berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol kinerja manajer.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Dyrenge, et al, 2008). Menurut Suandy, (2013:21). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Mangoting (2010: 53) *tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan yang penting. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak

melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan bagian dari manajemen pajak. Penghindaran pajak bukan merupakan kegiatan yang melanggar hukum, tetapi terlihat seperti sesuatu yang negatif karena perusahaan mencoba untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang berarti pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar aturan perpajakan sehingga dapat dikenalkan sanksi pidana. Suandy (2013: 7) memberikan definisi alternatif, penghindaran pajak adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*).

Dalam literatur keagenan, *tax avoidance* dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. *Tax avoidance* menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas *tax avoidance* memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor. Manajer dapat membenarkan transaksi atas *tax avoidance* dengan mengklaim bahwa kompleksitas dan ketidaktahuan menjadi hal yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas *tax avoidance* pemeriksa pajak.

Ukuran yang digunakan untuk penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Rasio ini diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin besar nilai ETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Model estimasi pengukuran penghindaran pajak/*tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. CETR dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Keterangan :

- *Cash Tax Paid* didapat dari jumlah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan
- *Pre-tax Income* didapat dari Laba sebelum pajak yang tertera dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan individual investor. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang optimal. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Hal ini karena investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam *agency theory* terdapat interaksi antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing pihak tersebut memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu perusahaan harus mencegah terjadinya konflik itu dengan cara diperlukan adanya monitor dari pihak luar yang dapat memantau masing-masing pihak yang memiliki perbedaan kepentingan tersebut.

Dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan dapat menimbulkan upaya pengawasan yang

lebih ketat oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Subagiastra, 2016).

Tingkat kepemilikan saham institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer serta diharapkan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Adanya pengawasan institusi ini mampu sebagai pengganti biaya keagenan lain yang menjadikan biaya keagenan dapat diturunkan dan meningkatkan nilai perusahaan. Disamping itu dapat menekan kecenderungan manajemen ketika melakukan *discretionary* dalam laporan keuangan guna memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Prosentase saham tertentu yang dipunyai oleh institusi bisa mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat tindakan penyimpangan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pihak institusional.

Hukum sering membatasi jenis-jenis saham biasa yang boleh dibeli oleh para investor institusional tertentu. Sering pemerintah melarang lembaganya untuk investasi saham pada perusahaan yang tidak memberi deviden. Misal: perusahaan asuransi jiwa hanya boleh investasi saham yang membayar deviden secara *continueu*, untuk itu perusahaan yang selalu membagi labanya sebagai deviden, lebih disukai oleh para investor dari pada perusahaan yang menahan labanya.

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan perbandingan antara besarnya saham yang dimiliki institusi dengan banyaknya saham perusahaan yang beredar. Kepemilikan institusional akan mendorong pemilik untuk melakukan peminjaman kepada manajemen sehingga manajemen terdorong untuk meningkatkan kinerjanya, selanjutnya nilai perusahaan akan meningkat. Secara sistematis perhitungan saham yang dimiliki oleh institusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

Leverage

Leverage dapat didefinisikan sebagai pengguna aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap (Riyanto, 2010:375). *Leverage* adalah setiap penggunaan *asset* atau dana yang membawa konsekuensi biaya dan beban tetap. Dalam manajemen keuangan, *leverage* adalah penggunaan *asset* dan sumber dana (*sources of fund*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Jadi *leverage* merupakan hasil dari penggunaan dana dengan biaya tetap untuk meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham. Perubahan pada tingkat pengembalian risiko, apabila mengalami peningkatan maka tingkat pengembalian dan risiko juga akan mengalami peningkatan.

Leverage merupakan rasio yang digunakan mengukur besarnya penggunaan hutang perusahaan dalam melakukan pembiayaan aktivitas operasionalnya. Jumlah hutang yang bertambah akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba sebelum pajak perusahaan. Hal ini menjadikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga berkurang. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara total *assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba (Ngadiman dan Puspitasari, 2014)

Dalam penelitian ini *leverage* diproksi dengan menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Mengukur prosentase penggunaan dana yang berasal dari kreditur (hutang). Rasio hutang tinggi akan menimbulkan spekulasi karena penggunaan modal sendiri yang sangat

kecil. Seandainya terjadi kerugian atau kebangkrutan akan ditanggung kreditur atau dapat juga dinyatakan sebagai pembanding antara hutang dengan modal sendiri. Rasio ini dicari dengan membandingkan antar seluruh utang, termasuk utang lancar dengan ekuitas (Kasmir, 2015:165). Rumus untuk mencari *Debt to Equity Ratio* dapat digunakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas sebagai berikut :

$$\text{DER} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Ekuitas}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi tingkat *debt to equity ratio* akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar karena bank akan semakin besar (Kasmir, 2015; 172). Tingginya rasio ini memperlihatkan tingginya beban yang tanggung oleh perusahaan sehingga risiko yang akan dihadapi oleh kreditur juga tinggi.

Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2015: 763) pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Tingginya nilai pertumbuhan penjualan suatu perusahaan mencerminkan bahwa pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan tersebut sangat bagus. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan akan semakin banyak mengandalkan dana dari eksternal sehingga hutang akan bertambah menjadikan beban pajak yang ditanggung semakin rendah dibandingkan dengan perusahaan yang relatif penjualann stabil.

Pertumbuhan penjualan juga dapat digunakan sebagai gambaran keberhasilan investasi dari periode lalu guna sebagai dasar dalam melakukan prediksi pertumbuhan penjualan di waktu yang akan datang. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang (Purwanti, 2017). Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Pengukuran mengacu pada Aprianto (2019) sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}}$$

Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Praktik TaxAvoidance

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak di luar perusahaan dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan sehingga perilaku menyimpang seperti penghindaran pajak dapat diminimalisir. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri. Kepemilikan institusional berfungsi sebagai kontrol untuk tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan, (Wijayanti, 2017). Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil

oleh para manajer secara efektif. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional perusahaan, maka mengindikasikan semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan serta mengurangi konflik keagenan. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), Prasetyo (2018) memperlihatkan adanya pengaruh antara kepemilikan saham institusional dengan *tax avoidance*.

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*

Pengaruh Leverage Terhadap Praktik Tax Avoidance

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). *Leverage* pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Rahmadani, 2020).

Penelitian oleh (Lestari, 2017) yang menyatakan, adanya pengaruh positif dan signifikan antara *leverage* perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan, dimana semakin tinggi *leverage* maka akan semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan. Tingkat utang yang tinggi mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang tinggi pada perusahaan. Hal ini karena adanya utang akan memperkecil biaya pajak dengan tujuan agar biaya yang seharusnya untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk hal lainnya. Biaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar utang yang dimiliki tersebut dan digunakan untuk membiayai pengeluaran lain. Sama dengan hasil penelitian (Rahmadani 2020) dimana *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan searah antara *leverage* dengan penghindaran pajak.

H₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Tax Avoidance

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. Penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang, pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan

penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat.

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Seperti yang diungkap oleh Oktamawati, (2017) jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi, Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2017) memperlihatkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₃ : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2014-2019. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan tujuan guna memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti, sehingga didapat 14 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Kepemilikan Institusional (Inst)

Merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan individual investor. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. Hal ini karena investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut (Prasetyo, 2018):

$$\text{Inst} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100 \%$$

Leverage (DER)

Merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam Membiayaan. Dalam penelitian ini *leverage* diproksi melalui *debt to equity ratio*. Tingkat *debt to equity ratio* dapat dihitung dengan (Kasmir, 2015:165):

$$\text{DER} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Ekuitas}} \times 100 \%$$

Pertumbuhan Penjualan

Merupakan perubahan penjualan per tahun, selain itu *sales growth* dapat didefinisikan pula sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan

perusahaan. Pengukuran pertumbuhan penjualan (Sabita dan Mildawati, 2018) sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}}$$

Tax Avoidance

Merupakan usaha meminimalkan pajak, namun tetap mengikuti ketentuan peraturan perpajakan seperti menggunakan pengecualian dan potongan yang diperbolehkan serta memperlambat pembayaran pajak yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan saat ini. Penghindaran pajak dapat diukur *Effective Tax Rate* (ETR) dengan menghitung beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Semakin besar nilai ETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Model estimasi pengukuran penghindaran pajak/*tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. CETR dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut (Sabita dan Mildawati, 2018):

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Keterangan :

- *Cash Tax Paid* didapat dari jumlah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan
- *Pre-tax Income* didapat dari Laba sebelum pajak yang tertera dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan plot probabilitas normal (*normal probability plot*) untuk menguji kenormalitas. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal. Dasar pengambilan keputusannya: (1) jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Pendeteksian ada tidaknya multikolinieritas dengan menggunakan pedoman deteksi dengan besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dimana nilai VIF dari masing-masing variabel bebas di sekitar nilai 1 atau maksimal mencapai 10 (di bawah 10 masih ditoleransi).

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terdapat kesamaan varians dari residu dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Santoso (2014:210), jika sebaran titik-titik berada diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Adapun Persamaan Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut:

$$TA = a + b_1Inst + b_2 DER + b_3Growth + e_i$$

Keterangan :

TA : *Tax Avoidance*

a : Konstanta

$b_1 - b_3$: Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas

Inst : Kepemilikan Institusional

DER : *Deb to Equity Ratio*

Growth : Pertumbuhan Penjualan


e_i : *Standar Error*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil pengujian melalui pendekatan grafik *Normal P-P Plot of regression standard* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1

Grafik Normal P-P Plot of regression standard

Sumber: Data Sekunder Diolah 2020

Gambar 1 grafik *Normal P-P Plot of regression standard* memperlihatkan distribusi data telah mengikuti mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (*Expected Cum. Prob.*) dengan sumbu X (*Observed Cum Prob.*). Kondisi mencerminkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas yang telah dilakukan terlihat nilai VIF dan toleransi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Nilai Tolerance dan Variance Inflation Faktor Dalam Bentuk Log Natural


Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Kepemilikan Institusional	0,999	1,001	Bebas Multikolinearitas
Leverage	0,913	1,095	Bebas Multikolinearitas
Pertumbuhan Penjualan	0,912	1,096	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder Diolah 2020

Tabel 1 menunjukkan nilai VIF yang dimiliki oleh variabel bebas yaitu kepemilikan institusional, leverage maupun pertumbuhan penjualan semuanya dibawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan ketiga variabel bebas tersebut terhindar dari gangguan multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas yang telah dilakukan nampak pada Gambar 2 *scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 5
Grafik scatter plot
Sumber: Data Sekunder Diolah 2020

Gambar 2 menunjukkan sebaran titik-titik berada diatas dan dibawah sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa model analisis tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,230 dengan N = 84 dan 'k = 3, taraf signifikansi yang digunakan (α) adalah 5% diperoleh ' $d_L = 1,575$ dan ' $d_U = 1,721$ serta $4-d_U = 2,279$ dan $4-d_L = 2,425$ yang dilihat dari tabel statistik Durbin-Watson. Adapun kriteria pengujiannya adalah nampak dalam tabel berikut:

Tabel 2
Batas-batas Daerah Test Durbin Watson

Distribusi	Interpretasi
DW < 1,575	Autokorelasi positif
1,575 ≤ DW < 1,721	Daerah keragu-raguan/inconclusif
1,721 ≤ DW < 2,279	Tidak ada autokorelasi
2,279 ≤ DW < 2,425	Daerah keragu-raguan/inconclusif
DW ≥ 2,425	Autokorelasi negatif

Sumber: Data Sekunder Diolah 2020

Tabel 2 nilai test durbin-watson sebesar 2,230 berada antara $du = 1,703$ dan $4-du = 2,279$ (daerah nonautokorelasi) sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan penelitian tidak terjadi gangguan autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi yang telah dilakukan nampak pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Sig.	r
Kepemilikan Institusional	-0,002	0,635	-0.053
Leverage	0,001	0,455	0.084
Pertumbuhan Penjualan	0,017	0,000	0.383
Konstanta	3,155		
Sig. F	0,001		
R	0,427		
R ²	0,183		

Sumber: Data Sekunder Diolah 2020

Tabel 3 dapat diuraikan sebagai berikut: (1) nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3,155 menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan institusional, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak ada perubahan atau sebesar 0, maka variabel *tax avoidance* sebesar 3,155, (2) koefisien regresi yang dihasilkan dari variabel kepemilikan institusional menunjukkan arah hubungan menunjukkan negatif (berlawanan arah) terhadap *tax avoidance*. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi proporsasi kepemilikan saham institusional, maka semakin rendah usaha untuk melakukan *tax avoidance*, (3) koefisien regresi yang dihasilkan dari variabel leverage dan pertumbuhan penjualan masing-masing menunjukkan arah hubungan menunjukkan positif (searah) terhadap *tax avoidance*. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi *leverage* maupun pertumbuhan penjualan, maka semakin rendah usaha untuk melakukan *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa pihak institusional kurang optimal dalam melakukan pengawasan kinerja manajemen sehingga kurang mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif sehingga tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tetap saja berjalan.

Ketidaksignifikan ini dikarenakan kepemilikan institusional kurang berfungsi sebagai kontrol untuk tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan. Hasil ini dapat dilihat dari rata-rata kepemilikan saham institusional pada perusahaan yang sebesar 68,50%, sehingga masih ada celah tindakan manajemen melakukan *tax avoidance*. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan teori bahwa keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan

manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan ke dalam sebuah organisasi, akan membuat sistem *monitoring* dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi *monitoring* yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Mildawati (2016) serta Faizah (2017) yang memperlihatkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage Terhadap Praktik Tax Avoidance

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan leverage tidak berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar tingkat *leverage* akan semakin tinggi dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Besarnya *leverage* juga memperlihatkan besarnya arus kas dari luar pihak ketiga, hal ini akan menguntungkan perusahaan dengan memanfaatkan besarnya modal hutang tersebut guna kegiatan operasionalnya sehingga laba yang diperoleh semakin meningkat. Tingginya laba ini akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Ketidaksignifikan ini dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Disamping itu perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2017), Hidayat (2018) serta Sabita dan Mildawati (2018) memperlihatkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Tax Avoidance

Hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan akan semakin meningkatkan tindakan *tax avoidance*. Penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang, pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2017) memperlihatkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa pihak institusional kurang berfungsi sebagai kontrol untuk

tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan, sehingga keberadaan institusi yang diharapkan dapat melakukan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen tidak berjalan sehingga masih ada celah tindakan manajemen melakukan *tax avoidance*, (2) *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar tingkat hutang perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Disamping itu perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman, (3) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Meningkatnya penjualan laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disarankan: (1) sebaiknya perusahaan berhati-hati dalam melakukan tindakan *tax avoidance* karena mengandung resiko yang sangat tinggi dengan peraturan perpajakan di Indonesia, serta bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang ilegal sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara dan dapat membuat nama dan reputasi perusahaan tersebut menjadi buruk di mata public, (2) bagi pemerintah, diharapkan untuk dapat memantau tindakan oportunistik manajemen perusahaan yang sangat riskan dengan praktek-praktek penggelapan pajak yang dapat merugikan negara, (3) bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan dapat menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar lebih menangkap fenomena *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2020. Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 20 (1): 16-22
- Amelia, M.V. 2017. Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *e-Proceeding of Management*. 4(2) : 1510- 1515.
- Aprianto, M. 2019. Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019* : 2615 - 2584.
- DDTC.com. 2020. Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi Diakses 30 Oktober 2020.
- Dyrenge, S.D., Hanlon, M., Maydew, E.L. 2008. Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83: 61-82.
- Faizah.S.N. 2017. Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi*. 5(2) : 136-145.
- Hidayat, W. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. 3(1): 19-26.
- Jensen, M., dan W Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Capital Structure. *Journal of Financial Economics*.3: 305-360.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, Cetakan keenam. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lestari, G. 2017. Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 8(3) : 2028-2054.

- Mangoting, Y. 2010. *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Universitas Kristen Petra. Semarang.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Martono, dan Harjito, A. 2010. *Manajemen Keuangan* (3rd ed.). Ekonisia. Yogyakarta.
- Ngadiman, dan C. Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI tahun 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*. 17.(3) : 408-421.
- Ningsih, W.F dan T. Mildawati, 2016. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Simposium NASional Akuntansi XX*. Jember.
- Pohan, A , 2012. *Optimizing Corporate Tax Management, Kajian Perpajakan dan Tax Planning Terkini*, Edisi I. Bumi Aksara. Jakarta.
- Prasetyo. I. 2018. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*. 20.(2) : 1-14.
- Purwanti, S.M. 2017. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (3) : 1625-1642.
- Rahmadani, 2020. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8 (2) : 375-392.
- Riyanto. B. 2010. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. Cetakan Ketujuh. BPFE. Yogyakarta.
- Sabita, J.H. dan T. Mildawati, 2018. Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 1.(11) : 1-21.
- Santoso, S. 2014, *Statistik Multivariat*, Penerbit PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Solihin, I. 2008. *Corporate Social Responsibility (from Charity to Sustainability)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, E. 2013. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Subagiastra. K. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 1.(2): 167-193.
- Supramono dan Theresia. 2013. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. ANDI. Yogyakarta.
- Wijayanti. Y.C. 2017. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 20.(1): 699-728.
- Wulandari, Y. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. 4.(2) : 35-50.